



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BULUSPESANTREN II**

Gundul, RT.01, RW. 01, Rantewringin, Buluspesantren, Kode Pos
54391 Telp.(0287) 3881609 email :
puskesmasbuluspesantren2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II

NOMOR : 440.1/ 040.1 /KEP/2024

TENTANG

**INOVASI PAKE HATI (PROGRAM KELUARGA SEHAT MAWAS HIPERTENSI)
PUSKESMAS BULUSPESANTREN II**

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a Bahwa sebagai institusi pemerintah, UPTD Puskesmas Buluspesantren II perlu mewujudkan kebijakan pemerintahan yang baik (*good govermence*)
- b bahwa untuk mempercepat pencapaian kinerja dan tujuan pembangunan Kesehatan perlu adanya inovasi pelayanan publik;
- c bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Inovasi Pelayanan Publik yang mendukung percepatan pencapaian kinerja dan tujuan pembangunan kesehatan;
- d bahwa dalam pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG INOVASI PAKE HATI (PROGRAM KELUARGA SEHAT MAWAS HIPERTENSI)
- KESATU : Inovasi Pelayanan Pake Hati (Program Keluarga Sehat Mawas Hipertensi) sebagai inovasi pelayanan publik di Puskesmas Buluspesantren II sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buluspesantren II
- KEDUA : Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tersebut merupakan inovasi yang digagas oleh Tim Inovasi Pelayanan Publik Puskesmas Buluspesantren II yang dapat digunakan untuk percontohan dalam meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Pake Hati sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buluspesantren II

KEEMPAT : Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan atau pergantian akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Buluspesantren

Pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,



Lampiran I Keputusan Kepala Puskesmas
 Buluspesantren II
 Nomor: 440.1 / 040.1 /KEP /2024
 Tentang: Tim PAKE HATI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PAKE HATI
PUSKESMAS BULUSPESANTREN II**

Penanggung Jawab	: drg. Nurul Udi Astuti
Ketua	: Irma Listia Sarini, S.Kep., Ns
Sekretaris	: Kurotul Ayuni, S.K. M
Pembina Wilayah Desa Ambalkumolo	: Dillah Titisari, A.Md.Keb
Pembina Wilayah Desa Ampih	: Noni Ayu Wulandari, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Jogopaten	: Sari Nawa Wijayaningsih, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Klapasawit	: Anggraeni, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Rantewringin	: Linda Roswitayanti, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Sangubanyu	: Wiwik Widy Lestari, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Sidomoro	: Dani Ekoristanti, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Tambakrejo	: Yuli Setyani, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Tanjungrejo	: Hervy Winastuti, A.Md.Keb.
Pembina Wilayah Desa Tanjungsari	: Hanif Muslimah, A.Md.Keb.
Anggota	: 1. Tri Susanti, A.Md.Kep. 2. Retno Palupi, S.Kep., Ns. 3. Dani Susanto, A.Md.Kep. 4. Sudarwati, A.Md.Kep. 5. Khulfah Murniasih, A.Md.Kep.

KEPALA PUSKESMAS BULUSPESANTREN II,

NURUL UDI ASTUTI